

Demikian permohonan maaf ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 28 September 2018

Pemohon Maaf


Frans Hermawan

Robinton Nainggolan

Fitri

Mengetahui,

Kuasa Hukum Castrol Limited



intellectual property

Justisiari P. Kusumah/ Lukman H. Basir/ Fajar Kusumo



**Sawit
Sumbermas
Sarana**
Karya Nyata untuk Negeri

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK

PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang selanjutnya akan disebut dengan ("Rapat"), yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal: Senin/ 22 Oktober 2018
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Financial Club
Gedung Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta, 12190

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara:

Untuk agenda RUPSLB tersebut diatas, Perseroan selain mematuhi ketentuan diatas juga melaksanakannya sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

CATATAN:

1. Sesuai dengan pasal 11 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Dengan demikian, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom pada tanggal **27 September 2018** sampai dengan pukul **16.00 WIB**. Para pemegang rekening KSEI (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) oleh Perseroan.
3. Kepada para Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat tersebut diharuskan menunjukkan bukti tentang haknya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan berdasarkan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Jakarta, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Equity Tower lantai 43, SCBD, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta, 12190 mulai dengan diterbitkannya Panggilan ini. Surat Kuasa tersebut harus telah diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, selambat-lambatnya hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruang Rapat harus menyerahkan kepada Petugas Pendaftaran, fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Ijin Mengemudi atau Paspor yang masih berlaku, serta fotocopy Anggaran Dasar dan Surat Kuasa Asli untuk mewakili badan hukum bagi pemegang saham yang berupa badan hukum. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Guna mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di lokasi Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Bahan terkait dengan mata acara Rapat tersedia untuk Pemegang Saham sejak tanggal diterbitkannya Panggilan ini sampai dengan pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 28 September 2018
PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk
Direksi

pada Panggilan tersebut pernyataan dari enam kepala desa yang masing-masing dimintai uang sebesar Rp12 juta oleh Dewi dengan dalih untuk mengamankan para kepala desa itu.

Kemudian Kepala Cabjari (Kacabjari) Palingkau menerbitkan surat perintah tugas untuk melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan yang selanjutnya didapat informasi bahwa DP meminta uang sekitar Rp20 juta kepada salah satu kepala desa bernama Tri Pertiwi.

"Permintaan uang itu dengan dalih untuk mengamankan pemberitaan dugaan tindak pidana korupsi. Pada Rabu, 26 September 2018, pukul 13.00 WIB, Dewi menyuruh Tri Pertiwi menemuinya di Hotel Bayu Kuala Kapuas untuk menyerahkan uang sesuai permintaannya."

OTT terhadap Dewi dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Nomor : Print-1376/Q.2.12/Fd.1/09/2018 tanggal 26 September 2018 oleh Tim Gabungan Kejari Kapuas dan Cabjari Palingkau. "Dari tangan DP diamankan sejumlah uang dan dua telepon seluler," lanjutnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh Kejaksaan Negeri Kapuas, Dewi Priyatni akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan.

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka menyatakan bahwa operasi tangkap tangan terhadap Dewi merupakan wujud responsif kejaksaan dalam menindaklanjuti informasi pengaduan masyarakat.

Selain itu, diharapkan hal itu dapat menimbulkan daya tangkal bagi pejabat di daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan.

"Ini juga menjadi pemicu bagi warga untuk tidak ragu melaporkan informasi kalau ada praktik korupsi kepada jajaran kejaksaan." (Gol/P-1)